



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri telah terputus karena perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu di antaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:<sup>1</sup>

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

---

<sup>1</sup>Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah *mumayyiz*, yakni sebutan untuk anak yang matang secara psikologis. Hal ini bertujuan agar hakim memahami bahwa dalam hal menjatuhkan hak asuh anak bukan saja bersandar pada parameter umur, melainkan kualitas kematangan psikologis. Namun mengukur kematangan mental bukan saja berlaku kepada anak, tetapi juga orang tua yang mengasuhnya. Banyak orang tua yang memiliki anak, namun tidak memiliki kedekatan psikologis dengan anak lantaran mempunyai kontrol yang tidak baik dalam mengatur ritme kejiwaannya.

Dalam Pasal 105 KHI huruf (a) yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam penerapannya sering kali hakim menggunakan pertimbangan lain dalam mengadili perkara pemeliharaan hak asuh anak. Bahwa pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak. Berdasar pertimbangan psikologis bisa jadi hakim menjatuhkan putusan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Hal inilah yang sering

memunculkan perbedaan pendapat di antara majelis hakim dalam agenda musyawarah majelis.

Musyawarah majelis adalah agenda terakhir yang dilakukan sebelum majelis hakim membacakan putusan. Musyawarah majelis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hukum acara, hal ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Karena dalam musyawarah ini masing- masing anggota majelis yang memeriksa perkara akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara tersebut secara rahasia dalam arti tidak diketahui oleh pihak yang bukan termasuk di dalam anggota majelis hakim.<sup>2</sup>

Dalam hal musyawarah tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perbedaan pendapat. Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh majelis hakim yang dikenal dengan *dissenting opinion* umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi, yang merupakan pendapat satu atau lebih dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuannya terhadap putusan penghakiman di dalam sebuah sidang di pengadilan. *Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan masyarakat yang multi kultur.<sup>3</sup> Perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa. Kesemua hal tersebut tersirat dan tersurat sebagaimana Pasal 5 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni “(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa

---

<sup>2</sup>Azhar Arfiansyah Zaini, *Musyawarah Majelis Hakim* (Serang: Jurnal Badilag, 2013), h. 7.

<sup>3</sup>H.F Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 17.

keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>4</sup> Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah ‘kotak’. Namun esensinya, hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi<sup>5</sup> atau berijtihad.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Pasal 14 Ayat (3) yakni “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib di muat dalam putusan”.<sup>7</sup> Oleh karena itu hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, lazimnya *dissenting opinion* hakim dalam memutus suatu perkara sering terjadi pada peradilan tingkat tinggi.<sup>9</sup> Namun ternyata hal ini juga ditemukan di pengadilan tingkat pertama, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berkaitan dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pihak pengadilan tidak melarang penggugat mengajukan gugatan secara

---

<sup>4</sup>Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup>Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris *discretion*. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan padanan kata yang tepat untuk kata *discretion*, sehingga diterjemahkan seperti kata aslinya yaitu diskresi yang berarti kekuatan atau hak untuk membuat keputusan- keputusan resmi dengan menggunakan alasan dan pertimbangan untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang dapat diterima. Lihat Jeffrey Lehman, 2004, *West Encyclopedia of American Law*, Farmington Hills: The Gale Group Inc, h. 449.

<sup>6</sup>Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syarak, baik Alquran maupun sunnah. Mengenai hal ini, Imam Hanafi menawarkan metode *istihsān* dalam berijtihad. Sementara, Imam Malik menerapkan metode *istislāh* atau *maslāhah-mursalah*. Adapun Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyās* dan Imam Hambali mengelaborasi fatwa shahaby dalam melakukan ijtihad. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, Cet. III, h. 373.

<sup>7</sup> Pasal 14 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>8</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 305.

<sup>9</sup> Azhar Arfiansyah Zaini, *Musyawaharah Majelis Hakim* (Serang: Jurnal Badilag, 2013), h. 7.

penggabungan atau dikenal dengan istilah gugatan kumulasi. Gugatan kumulasi dapat berupa penggabungan beberapa tuntutan ataupun gabungan beberapa pihak dalam satu surat gugatan.

Pada dasarnya perkara yang diteliti, yang ditemukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama halnya dengan perkara-perkara cerai gugat pada umumnya yang dikumulasi dengan hadhanah, namun perkara yang diteliti dalam putusannya termuat suatu *dissenting opinion*. Dalam duduk perkaranya dijelaskan penggugat mengemukakan bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah hidup bersama selama kurang lebih 13 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang berumur 9 tahun.<sup>10</sup> Dalam hal ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengabulkan gugatan perceraian sekaligus menetapkan hak asuh anak untuk diberikan kepada penggugat.

Bahwasanya tahapan dalam persidangan telah dilalui berdasar hukum acara persidangan di Pengadilan Agama hingga tahap agenda kesimpulan. Pada saat agenda musyawarah majelis ternyata ditemukan suatu perbedaan pendapat yang dikenal dengan *dissenting opinion*. Sehingga dalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yakni menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat. Akan tetapi permohonan mengenai hak asuh anak yang diminta oleh penggugat tidak dikabulkan. Alasan dari majelis hakim tidak mengabulkannya di sini karena

---

<sup>10</sup>Salinan Putusan nomor 0791/ Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, h. 4.

beberapa pertimbangan hukum pada agenda musyawarah majelis yang menimbulkan perbedaan pendapat.

Dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat antara hakim ketua bersama hakim anggota satu dengan hakim anggota dua. Dalam hal ini hakim ketua dan hakim anggota satu mempunyai pendapat yang sama yaitu mengabulkan gugatan secara sebagian sedangkan hakim anggota dua mempunyai pendapat yang berbeda yakni seharusnya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berawal dari kasus yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis terkait *dissenting opinion* dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah yang terdapat diskresi pasal 105 KHI huruf (a), serta pendapat mana yang paling tepat dalam memutus perkara ini.

## **B. BATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah *dissenting opinion* majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tentang cerai gugat kumulasi hadhanah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya *dissenting opinion* dalam perkara nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg?

2. Bagaimana terjadinya diskresi pasal 105 KHI Huruf (a) dalam memutuskan perkara nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg terhadap status hak asuh anak?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya *dissenting opinion* dalam perkara nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg.
2. Menganalisis terjadinya diskresi pasal 105 KHI Huruf (a) dalam memutuskan perkara nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg terhadap status hak asuh anak.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teori penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai *dissenting opinion* majelis hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan serta terjadinya diskresi melalui *dissenting opinion* hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat luas. Serta untuk dapat dijadikan

pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara sejenis ini.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini serta untuk memperoleh penyamaan persepsi, diperlukan uraian istilah-istilah sebagai berikut:

- 1 *Dissenting Opinion* : merupakan suatu perbedaan pendapat dalam majelis hakim, dimana berbedanya di sini adalah dalam memberikan pertimbangan hukum yang terjadi pada saat musyawarah majelis.
- 2 Musyawarah Majelis : adalah agenda terakhir dalam pemeriksaan perkara pada suatu persidangan. Dimana masing-masing dari majelis hakim memberikan pertimbangan hukum untuk memutus kasus yang diperiksa.
- 3 Kumulasi Gugatan : merupakan penggabungan gugatan baik dari segi subjek ataupun objek gugatan. Dalam penelitian ini istilah kumulasi digunakan dalam penggabungan objek gugatan yakni cerai gugat dan hadhanah.

- 4 Diskresi : Kebebasan hakim dalam menginterpretasikan perundang-undangan atas perkara yang diperiksa dengan ijtihadnya sendiri namun tetap dalam koridor perundang-undangan yang ada.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>11</sup> Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan Metode Penelitian.

Penggunaan metode penelitian mulai dari pra penelitian, proses penelitian, hingga hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan metode

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 42.

penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini bahan pustaka yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Yakni *fact finding* (menemukan fakta), *problem finding* (menemukan masalah), dan *problem solution* (menemukan solusi).<sup>13</sup> Ketiga tujuan tersebut sangat berkaitan erat dalam sebuah penelitian hukum normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>14</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*),<sup>15</sup> dalam melakukan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 119.

Fakta materiil tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan yang tepat untuk dapat diterapkan pada fakta tersebut. Dalam hal ini fakta materiil dapat ditelaah dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Mlg tanggal 14 Mei 2014. *Ratio decidendi* inilah yang dapat menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.

### 3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.<sup>16</sup> Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hukum perkawinan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) UUD RI Tahun 1945
- b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

- c) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- f) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Mei 2014

Bahan hukum sekunder terdiri atas beberapa literatur terkait *dissenting opinion*, diskresi hakim, dan penetapan hak asuh anak atau hadhanah, tulisan-tulisan, baik dalam jurnal, koran, situs ataupun *website* serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *dissenting opinion*, diskresi hakim, penetapan hak asuh anak atau hadhanah, dan hukum-hukum progresif.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum yang dipergunakan untuk menterjemahkan terminologi-terminologi asing.

Di samping ketiga bahan hukum yang telah disebut di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memutus kasus yang diteliti yakni perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg sebagai bahan sekunder untuk verifikasi dan klarifikasi yang posisinya sebagai pelengkap dalam penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum itu sendiri. Keputusan alat pengumpul data atau bahan hukum mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya sebagai bahan hukum. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan penelusuran risalah putusan dan peraturan perundang-undangan terkait tema penelitian. Studi pustaka juga digunakan untuk melacak bahan pustaka berupa buku-buku literatur baik buku-buku tentang *dissenting opinion*, diskresi hakim maupun buku tentang hadhanah.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68.

Data-data yang telah diperoleh selama penelitian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. *Editing*

Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan *dissenting opinion* dalam memutus perkara hadhanah yang di dalamnya terdapat diskresi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Aspek kelengkapan bahan hukum tersebut serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansinya dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi. Tujuan dari semua itu untuk mengetahui apakah bahan hukum yang ada mengenai *dissenting opinion*, diskresi, dan penetapan hadhanah tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum.

b. *Classifying*

Langkah kedua, melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini serta hasil wawancara sebagai pelengkap, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

c. *Verifying*

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dengan hasil wawancara dan data yang telah diklasifikasikan tersebut mengenai *dissenting opinion* dan penetapan hadhanah yang di dalamnya terdapat diskresi pasal 105 KHI. Tujuan dari hal ini untuk mendapatkan akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.

d. *Analysing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

e. *Concluding*

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang dan rumusan masalah.

## H. PENELITIAN TERDAHULU

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Fakhriya Hakim mahasiswa UIN Malang (2011)	<i>Dissenting Opinion</i> Hakim Perkara Itsbat Nikah No.0314/Pdt.G/2011PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang	Letak perbedaan sudut pandang <i>dissenting opinion</i> dengan <i>majority opinion</i> pada putusan perkara ini adalah adanya cacat formil pada permohonan. Hakim <i>majority opinion</i> berpendapat bahwa seharusnya gugatan ini ditolak, sedangkan hakim <i>dissenting opinion</i> berpendapat harus di-NO (Niet Onvankelijke Verklaard). Akibat hukum dari putusan ini telah diajukan upaya hukum banding di PTA Surabaya yang mana diputus dengan putusan negatif (Niet Onvankelijke Verklaard).
2	Khoiriyah Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya (2014)	Analisis Yuridis Terhadap <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0174/ Pdt.G/2014/ PA.Mlg)	Dalam putusan Nomor 174/ Pdt.G/ 2014/ PA.Mlg ditetapkan bahwa gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena pengakuan penggugat bukan merupakan alat bukti yang sah karena perkara tersebut masih dalam tahap jawab menjawab. Sedangkan hakim yang <i>dissenting opinion</i> berpendapat bahwa seharusnya gugatan ini ditolak, karena pengakuan penggugat yang dilakukan di depan

			sidang adalah bukti yang sah, sempurna dan mengikat. Dalam skripsi ini penulis lebih setuju dan condong pada hakim majority opinion, guagatan ini lebih tepat dinyatakan <i>Neit Onvankelijke Verklaard</i> karena gugatan obscur libel dan belum masuk pada tahap pembuktian.
--	--	--	--

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan dua orang peneliti terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian tentang “*dissenting opinion* dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI huruf (a) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” ini, peneliti menitik beratkan pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sehingga menimbulkan adanya *dissenting opinion*, serta terjadinya diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a) dalam perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg terhadap status hak asuh anak.

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini diklasifikasikan dalam empat bab. Bab-bab tersebut memiliki pembahasan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**Bab I** merupakan bagian pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya

penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Kemudian pemaparan definisi operasional yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait. Di samping itu metode penelitian diletakkan dalam bagian awal penulisan yang merupakan suatu langkah umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dan sebagai inti dari penelitian. Bab ini memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian, sumber serta metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Selain itu juga dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang baru. Terakhir dalam bab 1 ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

Bertolak dari pendahuluan penelitian diterangkan di muka, pada **Bab II** ini berisi kajian teori, peneliti menggunakan grand teori mengenai pembinaan kebebasan hakim, prinsip-prinsip penemuan hukum, serta tidak melepaskan khazanah keilmuan hukum Islam dengan memasukkan Maqasidh us syariah

sebagai acuan utama dalam proses analisis untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini peneliti memasukkan kajian teori mengenai *dissenting opinion*, dari pengertiannya, landasan hukum serta keabsahan putusan yang memuat *dissenting opinion* kaitannya dengan musyawarah majelis. Asas diskresi dan diskresi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama. Serta beberapa referensi terkait penetapan hak asuh anak atau hadhanah perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penentuan hak asuh anak perspektif Kompilasi Hukum Islam, serta konsep hadhanah perspektif ilmu fiqh.

Selanjutnya **Bab III**, yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *dissenting opinion* dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI (Studi Perkara Nomor 0971/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg). Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis bahan hukum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap putusan tersebut.

Terakhir, **Bab IV** adalah penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin tertentu. Adapun bagian saran atau suatu rekomendasi yang memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.